



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 258 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN LURAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NAINGGOLAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sehingga perlu menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nainggolan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nainggolan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015...../

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409) ;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 5 Seri A Nomor 60);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 78 Seri F Nomor 749)
  17. Peraturan Bupati nomor 80 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 86 seri F nomor 756);
  18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 seri F Nomor 863);

19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 seri F Nomor 867);
20. Keputusan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nainggolan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Pejabat yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah : Lurah Sirumahombar, Lurah Parhusip III.
- KETIGA** : Pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi pergantian Lurah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan sejak penetapan dan/atau pelantikan Lurah yang baru.
- KELIMA** : Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran yang dikuasakan kepada Lurah adalah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEENAM** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membantu menyusun RKA-Unit Organisasi;
  - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - f. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - h. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
  - i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran.
- KETUJUH** : Dalam hal pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK<sub>m</sub>).
- KEDELAPAN** : Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan pertanggungjawabannya kepada Pengguna Anggaran.
- KESEMBILAN** : Pejabat Pengguna Anggaran melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 15 Agustus 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
  2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
  5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
  6. Camat Nainggolan di Nainggolan;
  7. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
  8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 258 TAHUN 2023****TANGGAL : 15 Agustus 2023****TENTANG : PENETAPAN LURAH SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN PADA KECAMATAN NAINGGOLAN  
TAHUN ANGGARAN 2023.**

<b>NO</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>LURAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
(1)		(2)	(5)	(3)	(4)
1	KECAMATAN NAINGGOLAN	KELURAHAN SIRUMAHOMBAR	LURAH SIRUMAHOMBAR	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	222.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	63.906.282
		KELURAHAN PARHUSIP III	LURAH PARHUSIP III	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	23.600.000
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.153.781

**BUPATI SAMOSIR,****VANDIKO T. GULTOM**